

	<p style="text-align: center;">KEBIJAKAN INTEGRASI MANAJEMEN SISTEM</p>	DIREKTORAT SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI	
		No. Dok.	: POL/06/IMS/IX/2021
		No. Revisi	: 04
		Tgl. Efektif	: 2 Agustus 2024

**KEBIJAKAN
INTEGRASI MANAJEMEN SISTEM
DIREKTORAT SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI**

Direktorat Sistem Jaringan Komunikasi BMKG selalu berusaha untuk melakukan upaya peningkatan kualitas layanan yang diselenggarakan oleh Direktorat Sistem Jaringan Komunikasi BMKG dalam rangka memberikan layanan yang berkualitas kepada stakeholder. Salah satu upaya dalam peningkatan tersebut adalah dengan mengimplementasikan sistem manajemen yang terintegrasi sesuai dengan standar internasional ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1 dan PAS 99. Salah satu bentuk pemenuhan persyaratan tersebut, kami menetapkan kebijakan ini untuk selalu memastikan hal-hal berikut dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari oleh manajemen, pegawai dan pihak ketiga yang terkait dengan pengimplementasian Integrasi Manajemen Sistem (IMS), yaitu:

- a. Mengutamakan pemenuhan kualitas mutu, layanan, keamanan informasi dan kepuasan Pengguna Layanan, sesuai dengan harapan dan kebutuhan Pengguna Layanan serta peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Menetapkan, mengkomunikasikan, memantau serta memenuhi sasaran manajemen mutu, layanan dan keamanan informasi;
- c. Menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem manajemen yang terintegrasi/IMS dalam kondisi normal maupun darurat untuk menjamin keberlangsungan layanan. Termasuk melaksanakan pengembangan SDM serta memastikan seluruh fasilitas dan perangkat pendukung layanan terjaga dan terpelihara;
- d. Memastikan tugas dan tanggung jawab terkait dengan IMS telah ditetapkan;
- e. Memastikan pengendalian terhadap pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan mutu, layanan dan keamanan informasi;
- f. Mematuhi peraturan terkait sistem informasi yang berlaku di BMKG pada khususnya, serta peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia pada umumnya, serta kewajiban kontrak yang berlaku;
- g. Mengkomunikasikan pentingnya pengelolaan layanan yang efektif, pemenuhan sasaran, dan pemenuhan persyaratan IMS;
- h. Mengembangkan dan mengimplementasikan proses manajemen risiko terkait dengan keamanan informasi dan selaras dengan rencana pengendalian risiko mutu dan layanan;
- i. Menjaga aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan seluruh aset informasi dan aset lainnya milik Direktorat Sistem Jaringan Komunikasi yang terkait dengan penyelenggaraan mutu dan layanan terhadap risiko kehilangan, penyalahgunaan, pencurian, dan berbagai jenis kerusakan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian;

 BMKG	KEBIJAKAN INTEGRASI MANAJEMEN SISTEM	DIREKTORAT SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI	
		No. Dok. : POL/06/IMS/IX/2021	No. Revisi : 04
		Tgl. Efektif : 2 Agustus 2024	

- j. Mengembangkan, mengimplementasikan, memonitor, dan memperbaiki secara terus menerus sistem manajemen yang terintegrasi/IMS dengan memastikan tersedianya kebijakan dan proses yang dibutuhkan untuk menjamin terjaganya kualitas mutu, layanan dan keamanan informasi.

Jakarta, 2 Agustus 2024
Direktur Sistem Jaringan Komunikasi,



G.S. BUDHI DHARMAWAN